

**PERWUJUDAN PASAL 49 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
jo PASAL 105 HURUF a KOMPILASI HUKUM ISLAM
TENTANG PENENTUAN HAK PERWALIAN
(Studi Terhadap Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim
Pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia)**

Ane Fany Novitasari, Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.,
Ratih Dheviana Puru H.T., S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: anefanynovitasari@yahoo.com

ABSTRAK

Dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, seorang suami yang mengetahui istrinya mempunyai hubungan dengan pria lain namun di dalam putusan, hakim tetap memberikan hadhanah kepada Ibu. Apa dasar dan pertimbangan hukum hakim tetap memberikan hadhanah kepada Ibu? di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan maksud 'berkelakuan buruk sekali'. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam diterapkan di dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia sedangkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diterapkan di dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia karena berdasarkan dasar dan pertimbangan hukum hakim, Ibu tidak dapat dikatakan 'berkelakuan buruk sekali' karena ibu bukan merupakan istri yang nusyuz, permohonan Bapak tidak didukung oleh dalil-dalil yang tergambar di dalam posita serta Ibu adalah sebagai ibu dari ketiga anaknya yang mampu financial untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anaknya. Selain itu, chatting dan sms dengan pria lain yang bukan suaminya dan sering bepergian keluar kota dengan pria yang bukan suaminya untuk mengurus suatu usaha tidak dapat dikategorikan sebagai 'berkelakuan buruk sekali'.

Kata kunci: Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perwalian.

ABSTRAC

In a verdict number 20/Pdt.G/2012/Pa.Gia, a husband who know his wife has links with another man but in a verdict, judge continue providing hadhanah to mother. What is the basis and judicial consideration judge continue providing hadhanah to mother? in the act of Number 1 Year 1974 not explicable mean 'behaved badly'. Based on the result of the study, Article 105 Letter a Compilation of Islamic Law applied in a verdict number 20/Pdt.G/2012/Pa.Gia while Article 49 Act Number 1 Year 1974 no applied in in a verdict number 20/pdt.G/2012/Pa.Gia because based on the basis of a judge, and judicial consideration mother can't say 'behaved badly' because the mother is not a wife who nusyuz, application of the father is not supported by the evidence-evidence which is reflected in the Capital as well as posita, mother of three children who are capable of basic financial needs for her three children. In addition, sms and chat with another man who is not her husband and frequently traveling out of town with a man who is not her husband to take care of an undertaking cannot be categorized as being of 'behaved badly'.

Keywords: Article 105 Letter a KHI, Article 49 Act Number 1 Year 1974, Guardianship.

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, yang mana harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat. Namun kenyataannya suatu perkawinan tidak semuanya berjalan seperti apa yang di harapkan, seperti dengan adanya sesuatu hal yang bisa memicu keretakan dalam suatu perkawinan. Jika sepanjang pernikahan kedua orang tua sudah tidak sepeham atau sering terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa disatukan lagi, maka jalan terakhir yang bisa diambil adalah perceraian¹. Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tepatnya Pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan bila terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian, maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat².

Suatu perceraian, bisa menimbulkan berbagai permasalahan. Di samping gugatan cerai itu sendiri, muncul pula masalah-masalah lain sebagai akibat dari dikabulkannya gugatan cerai, seperti masalah pembagian harta bersama, dan bilamana mempunyai keturunan timbul pula permasalahan tentang siapa yang lebih berhak untuk melakukan hak penguasaan pemeliharaan anak (hadhanah)³.

Di saat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan menjatuhkan hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang telah diberikan hak asuh tersebut dapat lepas tanpa tanggungjawab. Keduanya tetap bertanggungjawab dalam pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka⁴. Biasanya mantan suami dan mantan istri ini memperebutkan hadhanah namun biasanya kedua mantan pasangan suami istri ini merasa masing-masing dirinyalah yang pantas untuk mengasuh anaknya. Maka dari itu seorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang

¹ Sahtanta Eka Prananta Tarigan, **Akibat Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Masih *Minderjarig* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 83/Pdt.G/2005/PN.Sda)**, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2010, hlm 1.

² Budi Susilo, **Prosedur Gugatan Perceraian**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm 20-21.

³ Satria Effendi M. Zein, **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer**, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 189.

⁴ Muhammad Syaifuddin, dkk., **Hukum Perceraian**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 374.

amanah, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas ini⁵.

Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia tentang hadhanah akibat perceraian, perceraian ini termasuk dalam cerai talak. Suami atau Bapak disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan Istri atau Ibu disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Perceraian ini terjadi karena seorang suami mengetahui istrinya mempunyai hubungan dengan pria lain. Padahal mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur atau belum mummyiz dari hasil perkawinan mereka. Pada ketentuan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “pemeliharaan anak yang belum mummyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Namun hak ibu dapat dicabut sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Si istri menolak bahwa ia mempunyai hubungan dengan pria lain tersebut. Namun, si istri juga menuduh suaminya bahwa si suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hal inilah yang membuat kericuhan dalam pemutusan hadhanah tersebut dan memunculkan pertanyaan siapakah yang pantas untuk mendapatkan hak penguasaan penguasaan pemeliharaan anak (hadhanah).

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak ada tolak ukur atau definisi yang jelas mengenai ‘berkelakuan buruk sekali’. Namun dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia hakim

⁵ Satria Effendi M. Zein, **Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer**, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm 172.

memberikan dasar dan pertimbangan hukumnya bahwa hadhanah tetap diberikan kepada si Ibu. Walaupun ketika seorang Ibu ini sering chatting dan sms dengan pria lain yang bukan suaminya, serta sering bepergian keluar kota dengan pria lain yang bukan suaminya untuk mengurus suatu usahanya.

B. MASALAH/ISU HUKUM

Bagaimana perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan hak perwalian terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia?

C. PEMBAHASAN

C.1. METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan hak perwalian pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia terkait dengan adanya kekaburan pemaknaan istilah tentang ‘berkelakuan buruk sekali’.

1.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-Undangan) yang digunakan untuk meneliti Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam serta Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia.

Selanjutnya, *Analytical Approach* (Pendekatan Analitis) yang digunakan untuk mengetahui penerapan pasal 49 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang penentuan hak perwalian pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia.

Serta, *Case Approach* (Pendekatan Kasus) digunakan untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim di dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA/Gia.

1.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan kepustakaan berupa literatur-literatur mengenai hukum perkawinan, hukum perceraian dan hak penguasaan pemeliharaan anak (*hadhanah*); serta pendapat para ahli berupa hasil wawancara terbatas dengan para hakim di Pengadilan Agama Gianyar, kuasa hukum pemohon konvensi/tergugat rekonsensi, dan dosen Matakuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang mencakup Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Sumber Bahan Hukum:

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berasal dari:

Bahan hukum ini diambil melalui Pengadilan Agama Gianyar, Perpustakaan Umum Kota Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, dan Situs-situs internet. Serta pendapat para ahli berupa hasil wawancara terbatas dengan para hakim di

Pengadilan Agama Gianyar, Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di Law Office “Z.Nurindahwati, SH, MH And Associates (ZNA)”, dan dosen Matakuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

1.4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan meneliti literatur baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni Perwujudan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang penentuan hak perwalian terhadap dasar dan pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasikan menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif⁶. Setelah studi pustaka dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan analisis penggunaan pasal – pasal yang berhubungan dengan putusan pengadilan tentang hak perwalian.

Penelitian ini selain menggunakan studi kepustakaan juga menggunakan pedoman wawancara yang digunakan untuk menunjang penelitian ini dengan melakukan wawancara terbatas dengan hakim Pengadilan Agama Gianyar, kuasa hukum pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, dan dosen matakuliah hukum perkawinan dan keluarga Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

⁶ Fatmawati Indra Rukmana, **Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan dan Ancaman Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA/Krs jo. Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby)**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013, hlm 47.

1.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan interpretasi sistematis terkait dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya menggunakan Interpretasi gramatikal untuk menerangkan konsep ‘berkelakuan buruk sekali’.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian yuridis normatif, aturan peraturan perundang – undangan, dan literatur diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Penelitian ini selain menggunakan studi kepustakaan juga menggunakan pedoman wawancara yang digunakan untuk menunjang penelitian ini untuk merumuskan ‘berkelakuan buruk sekali’ pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia.

1.6. Definisi Konseptual

1. Perwujudan

Perwujudan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan. Dalam skripsi ini, yang dimaksud dengan perwujudan adalah perbuatan menerapkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam ke dalam putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia.

2. Hak Perwalian

Hak perwalian yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (salah satu orang tua) untuk menjadi wali dari anaknya. Anak yang dibawah perwalian adalah anak yang sah namun orang tuanya telah bercerai. Pada skripsi ini, anak yang masih di bawah umur atau belum mummayiz.

C.2. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada perceraian yang memperebutkan hadhanah khususnya anak di bawah umur atau belum mummayiz maka yang menjadi pertimbangan

hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah dari segi fakta, peristiwa hukum, peraturan perundang-undangan, serta hukum syaraq (Al-Qur'an dan hadist)⁷.

Pada tuntutan hadhanah apabila anak belum *mummayiz* maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum di pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka anak yang belum *mummayiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun ketika seorang ibu tidak sanggup untuk mengasuh anaknya atau seorang ibu dikatakan berkelakuan buruk sekali maka hadhanah diberikan kepada ayah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, suami/Bapak sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedangkan istri/Ibu sebagai Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Adapun permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yaitu mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar, menetapkan ketiga anak berada di bawah pemeliharaan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut pasal 300 ayat (1) KUHPerdara pada dasarnya kekuasaan dilakukan oleh suami. Namun dalam hal orang tua bercerai maka rnenjadi dibawah perwalian salah satu orang tua. Berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Namun ketika seorang suami mengetahui istrinya mempunyai hubungan dengan pria lain, apakah tetap yang mendapatkan hadhanah adalah istrinya (Ibu)? Sedangkan ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

⁷ Hasil wawancara dengan Drs. Moh. Agus Sofyan Hadi Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 26 September 2013, pukul 11.00 WITA.

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Pada kasus di dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, Perceraian ini merupakan cerai talak. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menikah selama 8 (delapan) tahun. Mereka dikarunia 3 (tiga) orang anak yang berumur 7,9 tahun; 5,9 tahun; dan 3 bulan. Pada perkawinan tahun ke-8 (delapan), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Gianyar berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan dipertegas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan alasan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi – Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hubungan dengan pria lain.

Pada pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/Pa.Gia, Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan istri yang nusyuz karena pada pertimbangan hukum hakim dalam konvensi yang menimbang bahwa Berdasarkan keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa kepergiannya meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Palembang, dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa menahan lagi atas sikap dan kekerasan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik fisik maupun batin yang dialami

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dapat diperoleh fakta bahwa kepergian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat beralasan dan didasarkan pada bukti yang sah⁸.

Bukti yang sah maksudnya adalah perbuatan yang dituduhkan harus ada bukti yang sesuai dengan perbuatan yang dituduhkan kepada seseorang. Pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan istri yang nusyuz dikarenakan tidak ada bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan. Selain itu, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan berselingkuh karena tidak ada bukti yang kuat yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Bukti yang kuat maksudnya kekuatan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya yang sempurna, yang lengkap⁹. Kekuatan pembuktian sempurna adalah kekuatan yang memberi kepastian yang cukup kepada hakim. Dalam hal kekuatan pembuktian sempurna ini adalah alat bukti sudah tidak perlu dilengkapi dengan alat bukti lain, tetapi masih mungkin memungkinkan pembuktian lawan¹⁰. Pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti yang berupa *print out* chatting dan sms antara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Mengenai alat bukti ini, pada umumnya kekuatan pembuktiannya adalah kekuatan pembuktian bebas, artinya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim¹¹. Dalam pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, hakim tidak mempertimbangkan alat bukti tersebut dikarenakan alat bukti yang berupa *print out* chatting dan sms bukan merupakan bukti otentik. Selain itu, tidak ada saksi yang

⁸ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, 2013, hlm 22.

⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, **Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata**, Kencana, Jakarta, 2012, hlm 80.

¹⁰ *Ibid*, hlm 81.

¹¹ *Ibid*, hlm 85.

menguatkan perselingkuhan yang dituduhkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pertimbangan hukum hakim dalam konvensi yang menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain telah mengakui sendiri bahwasanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan membawa serta anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi¹².

Pada saat persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membuktikan dengan menyerahkan *print out* chatting dan sms Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan pria idaman lainnya. Namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan *print out* chatting dan sms yang diserahkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini dikarenakan *print out* itu bukan merupakan bukti tertulis yang otentik¹³. Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa ia hanya berteman dalam usaha dan sering pergi berdua untuk mengurus usaha si Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi¹⁴.

Pada teori dan hukum pembuktian, berdasarkan konstruksi Pasal 1902 KUHPerdara, terlihat jelas bahwa bukti tulisan atau bukti surat

¹² Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2012/PA.Gia., 2013, hlm 19-20.

¹³ Hasil wawancara dengan Drs. Burhani Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 26 September 2013, pukul 10.00 WITA.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Z. Nurindahwati, SH, MH. Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 2 Oktober 2013, pukul 10.00 WITA.

merupakan hal yang utama dalam pembuktian perkara perdata¹⁵. Namun apabila bukti tertulis tidak bisa dibuktikan maka bukti saksi yang akan dijadikan pembuktian di persidangan. Bukti pengakuan lebih kuat karena adanya sumpah suplitoir (sumpah penguat)¹⁶. Di persidangan, hakim mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak untuk mencari kebenaran yang disesuaikan dengan bukti-bukti terutama bukti saksi. Ketika kesaksian dibantah oleh pemohon ataupun termohon maka pemohon maupun termohon harus dapat membuktikan dengan cara menyerahkan bukti tertulis (bukti otentik)¹⁷. Pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai bukti otentik yang diajukan di hadapan Majelis Hakim.

Pertimbangan hukum hakim dalam rekonvensi yang menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis Penggugat Rekonvensi/Termohon Konveksi, yakni alat-alat bukti tertulis Penggugat Rekonveksi /Termohon Konveksi, yakni alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.19. Majelis hakim menilai bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena itu harus dikesampingkan, kecuali terhadap alat bukti tertulis T.18 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian tertulis¹⁸.

Tuduhan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti karena tidak adanya bukti visum. Namun, yang memberatkan dan membenarkan hal itu adalah saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Majelis Hakim menimbang bahwa 19 bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi syarat sebagai bukti tertulis secara materiil

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, **Teori dan Hukum Pembuktian**, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm 85.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Drs. Burhani Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 26 September 2013, pukul 10.00 WITA.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ana Faizah, SH. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 26 September 2013, pukul 12.00 WITA.

¹⁸ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor: 20/Pdt.G/2012/PA.Gia., 2013, hal 26.

maupun formil karena tidak ada korelasi antara bukti dan kasus yang diajukan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak dijelaskan yang dimaksud dengan ‘berkelakuan buruk sekali’. Sehingga dalam persidangan Majelis Hakim menilai seseorang dapat dikatakan ‘berkelakuan buruk sekali’ dilihat dari segi akhlak, etika, moral, pengetahuan dan pendidikan, serta kesehatan¹⁹. Selain itu dapat dilihat dari fakta-fakta yang ada di persidangan²⁰. Pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia dalam pertimbangan hukumnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan seorang yang ‘berkelakuan buruk sekali’ karena tidak ada bukti otentik dan saksi yang menguatkan hal itu.

Pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, Majelis Hakim tetap menyerahkan hadhanah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibu) karena berdasarkan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa “Pemeliharaan anak yang belum *mummyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Pertimbangan Majelis Hakim adalah masalah umur anak yang masih di bawah umur, kedekatan anak kepada seorang ibunya (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi), dan kemampuan financial dari seorang ibu (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi)²¹. Selain itu di dalam dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan istri yang nusyuz meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sengaja keluar dari rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya yang berada di Palembang dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa menahan lagi atas sikap dan kekerasan oleh Pemohon

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ana Faizah, SH. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 26 September 2013, pukul 12.00 WITA.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ulfa Azizah, SH, M.Kn. Dosen Matakuliah Hukum Perkawinan dan Keluarga, tanggal 3 Desember 2013, pukul 08.50 WIB.

²¹ Hasil wawancara dengan Ana Faizah, SH. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 26 September 2013, pukul 12.00 WITA.

Konvensi/Tergugat Rekonvensi baik fisik maupun batin. Meskipun hal-hal yang telah disebutkan tidak disertai dengan hasil visum namun hal itu telah dibuktikan dan di dukung oleh saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan.

Selanjutnya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan berselingkuh dengan teman prianya dikarenakan alat bukti yang berupa *print out* chatting dan sms tidak bisa dijadikan alat bukti otentik sehingga tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkelakuan buruk sekali. Selain itu, tuduhan perselingkuhan itu tidak di dukung dengan keterangan saksi pada saat di persidangan. Serta walaupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering bepergian keluar kota dengan seorang pria yang bukan suaminya, namun si anak lebih dekat dengan Temohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi daripada dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan seringkali Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bepergian keluar kota dikarenakan untuk mengurus suatu usahanya. Jadi pada putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, hal ini dapat dijadikan dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menentukan hak penguasaan pemeliharaan anak (*hadhanah*) tetap diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibu)²².

Dari 21 (dua puluh satu) dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Konvensi serta 37 (tiga puluh tujuh) dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Tentang Penentuan Hak Perwalian terhadap Dasar dan Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia ialah dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Rekonvensi²³:

²² Hasil wawancara dengan Drs. Burhani Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar, tanggal 26 September 2013, pukul 10.00 WITA.

²³ Diolah dari Bahan Hukum Primer Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, 2013, hlm 31-32.

21. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:(a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
22. Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak melihat fakta di persidangan, hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pengasuh anak sebagaimana gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
23. Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan adalah untuk kepentingan anak baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani, dan agama dalam hal ini untuk mengasuh dan atau memelihara ketiga orang anak yang masih kecil berumur 7 tahun 9 bulan, 5 tahun 9 bulan, dan 3 bulan, maka seorang ibu adalah orang yang paling “*mama*” untuk memegang pemeliharaan anak yang masih kecil. Hal itu karena ibulah yang lebih dekat kepada anak dan lebih mampu menjaganya secara alami, sebab dibanding dengan lainnya, ibu lebih mempunyai rasa kasih, sayang dan berkualifikasi.

Selanjutnya, untuk memudahkan pemahaman untuk memudahkan pemahaman pembaca atas analisis yang telah diuraikan di depan oleh penulis maka penulis membuat tabel tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tentang hal-hal yang menguatkan dan melemahkan isi permohonan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga hadhanah diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Dasar Dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Konvensi Maupun Dalam Rekonvensi
Tentang Hal-Hal Yang menguatkan Dan Melemahkan Isi Permohonan Yang Diajukan
Oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

NO	MENGUATKAN	NO	MELEMAHKAN
8.	<p>Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya pada pokoknya mohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan sudah tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain telah mengakui sendiri bahwasanya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan sengaja pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orang tuanya di Palembang dengan membawa serta anak-anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;</p>	11.	<p>Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahwa kepergiannya meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya di Palembang, dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak bisa menahan lagi atas sikap dan kekerasan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik fisik maupun batin yang dialami Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dapat diperoleh fakta bahwa kepergian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat beralasan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikatakan istri yang nusyuz</p>
4.	<p>Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, yakni alat-alat bukti tertulis Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi, yakni alat bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, dan T.19. Majelis hakim menilai bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian sebagai alat bukti tertulis. Oleh karena itu harus dikesampingkan, kecuali terhadap alat bukti tertulis T.18 yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil pembuktian tertulis</p>	21.	<p>Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, tidak didukung oleh dalil-dalil yang tergambar di dalam posita. Oleh karena itu, petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut harus ditolak.</p>

		<p>23. Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa berdasarkan pula bukti Saksi I, II, III, dan IV Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi diperoleh suatu fakta, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selama ini telah mempunyai usaha atau pekerjaan yang menghasilkan secara financial berupa usaha memenuhi pesanan pakaian almamater sebuah perguruan tinggi dan jual beli karet/getah. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai seorang ibu dari ketiga anaknya yang mampu secara financial untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anaknya tersebut;</p>
--	--	--

D. PENUTUP

D.1. Kesimpulan

Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam diterapkan di dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia sedangkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diterapkan di dalam Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia karena berdasarkan dasar dan pertimbangan hukum hakim, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Ibu) tidak dapat dikatakan istri yang ‘berkelakuan buruk sekali’ karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan istri yang nusyuz, permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Bapak) tidak didukung oleh dalil-dalil yang tergambar di dalam posita serta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai ibu dari ketiga anaknya yang mampu financial untuk memenuhi kebutuhan dasar ketiga anaknya. Selain itu, berdasarkan putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, chatting dan sms dengan pria lain yang bukan suaminya dan sering bepergian keluar kota dengan pria lain yang bukan suaminya untuk mengurus suatu usaha tidak dapat dikategorikan sebagai ‘berkelakuan buruk sekali’.

D.2. Saran

Rekomendasi yang disarankan penulis sebagai berikut:

1. Bagi hakim, seyogyanya memberikan tolak ukur atau definisi yang jelas dalam pertimbangannya terkait dengan orang tua (Bapak/Ibu) ‘berkelakuan buruk sekali’ sebagai dasar penentuan hak perwalian

seperti dalam kasus putusan nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia. sehingga lebih menjamin kepastian hukum.

2. Bagi pemerintah, perlu adanya penjelasan lebih lanjut dan terperinci tentang maksud atau tolak ukur dari orang tua (Bapak/Ibu) 'berkelakuan buruk sekali' sebagai dasar penentuan hak perwalian jika di masa mendatang ada revisi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga lebih menjamin kepastian hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Abdurrachman & Ridwan Syahrani, *Azas-azas Perkawinan Islam*, 2004.

Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2012.

Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Perkawinan Menurut Agama Islam*, BPFH UII, Yogyakarta, 1987.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011.

Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008.

Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

-----, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2002.

Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Muhammad Syaifuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Pro-U, Yogyakarta, 2007.

- Mukhtar Kamal, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1994.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Ra'd Kamil Al-Hayali, *Memecahkan Perselisihan Keluarga Menurut Qur'an dan Sunnah*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh, *Jurimetrie Suatu Cara Berfikir Dan Berbuat Dalam Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, Pustaka Progresif, Jakarta, 2004
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, PT. Bineka Cipta, 1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, PT Tatanusa, Jakarta, 2004.
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2008.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

SKRIPSI:

Fatmawati Indra Rukmana, *Interpretasi Hukum Dalam Menentukan Unsur Paksaan dan Ancaman Hukum Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan (Analisis Yuridis Putusan Nomor 285/Pdt.G/2008/PA/Krs jo Putusan Nomor 230/Pdt.G/2008/PTA.Sby)*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

Sahtanta Eka Prananta Tarigan, *Akibat Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak Yang Masih Minderjarig (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:83/Pdt.G/2005/PN.Sda)*, Skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional, 2010.

Sunarto Adi Wibowo, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak (Alimentasi) Menurut KUHPerdara Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi tidak diterbitkan, Sumatera Utara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

PUTUSAN PENGADILAN:

Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2012/PA.Gia, 2013.